



## KUTIPAN

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 420 / 455 / 435.101/2014  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

**MEMBACA** : dst

**MENIMBANG** : dst

**MENGINGAT** : dst

**MEMPERHATIKAN** : dst

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Memberikan izin operasional kepada :
- Nama yayasan : Tarbiyatus Shiblyan Nomor Tanggal Akte Notaris, 50 . 20 - 01 - 2013 ( Ira Anggraini )
- Alamat : Desa / Kelurahan Lenteng Barat Kecamatan Lenteng
- Kabupaten : Sumenep Provinsi Jawa Timur
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD jenis Program (TK, KB, TPA,SPS,Taman Pesyandu)
- Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tarbiyatus Shiblyan
- Alamat : Desa / Kelurahan Lenteng Barat Kecamatan Lenteng
- Tanggal Berdiri : 14 - 07 - 2013 Status Izin : Penerbitan Izin Operasional Lembaga PAUD
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/0/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima ) tahun terhitung Tanggal 15 Januari 2014 s/d 15 Desember 2019.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 15 Januari 2014  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP**  
Drs. H. A. SHADIK, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.195812311977031014